



**P U T U S A N**

**NOMOR : 473/Pdt.G/2019/PA.Sgta**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

**Khotrul Goisi bin Hapid**, umur 47 tahun (tempat / tanggal lahir, Banyuwangi, 11 Juli 1972), NIK. 6408091107720002 , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha (bengkel sepeda motor), tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.17, RW. 05, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**Melawan**

**Tuty Haryati binti Abdus Sani**, umur 42 tahun (tempat / tanggal lahir, Palangkaraya, 5 Januari 1977), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.17, RW. 05, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

- Pengadilan agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sebagaimana relaas panggilan :

- Nomor : 473/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tertanggal 29 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 09 September 2019;
- Nomor : 473/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tertanggal 27 September 2019 untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, namun tidak datang menghadap, dan ketidak hadiran Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka termasuk orang yang dzolim dan gugurlah haknya."*



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Sangatta berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Regester Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 21 Agustus 2019 dengan Nomor : 473/Pdt.G/2019/PA.Sgta. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 H. oleh **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Tergugat;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**KHAIRUDIN, S.Ag.**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**Perincian biaya perkara:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 1.020.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Me t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.116.000,-</b>
<b>(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)</b>	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)